



Diseminasi Tugas Ombudsman dalam Pencegahan Maladministrasi Dibidang

Firmansyah Putra^{1*}, Helmi², Hartati³, Dinda Syufradian Putra⁴

^{1,2,3}Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Jambi, Indonesia, 36361

⁴Ilmu Pemerintahan, Fakultas Hukum Universitas Jambi, Indonesia, 36361

E-mail:* firmaryahputra@unja.ac.id

Doi : <https://doi.org/10.37339/jurpikat.v6i2.2117>

Info Artikel:

Diterima :

Diperbaiki :

Disetujui :

Kata Kunci:

Diseminasi, Ombudsman,
Maladministrasi, Pendidikan

Abstrak: Praktek maladministrasi didunia Pendidikan khususnya ditingkat SMA/SMK di Provinsi Jambi. Maladministrasi dalam dunia pendidikan merujuk pada berbagai bentuk tindakan atau kebijakan yang tidak sesuai dengan standar etika, hukum, atau prinsip tata kelola yang baik. Penyalahgunaan Dana Pendidikan yang tidak sesuai dengan tujuan aslinya seringkali terjadi dalam layanan Pendidikan yang dapat menyebabkan pelanggaran hukum dan berdampak aspek pidana. Tujuan pengabdian ini adalah memberikan pemahaman mengenai peran Ombudsman perwakilan Provinsi Jambi kepada seluruh pemangku kepentingan dalam dunia pendidikan yaitu guna mencegah tindakan maladministrasi pada layanan pendidikan khususnya di SMA/SMK gunaantisipasi penyalahgunaan kewenangan terkait pendaan Pendidikan yang dikhawatirkan melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam kegiatan ini seluruh Kepala Sekolah dan Komite serta dari media diundang hadir untuk mengikuti Diseminasi. Seluruh peserta terlibat memberikan saran, masukan, dan persoalan yang selama ini terjadi. Diperlukan komitmen bersama dalam rangka pencegahan pungutan liar yang kerap kali terjadi pada bidang Pendidikan Menengah Atas di Provinsi Jambi.

Keywords:

Dissemination, Ombudsman,
Maladministration, Education

Abstract: Maladministration practices in the world of education, especially at the high school level in Jambi Province. Maladministration in education refers to various forms of actions or policies that do not comply with ethical standards, laws, or good governance principles. Misuse of Education Funds that are not in accordance with their original purpose often occurs in

education services which can cause legal violations and have criminal aspects. The purpose of this service is to provide an understanding of the role of the Ombudsman representative of Jambi Province to all stakeholders in the world of education, namely to prevent maladministration in education services, especially in high school to anticipate abuse of authority related to education funding which is feared to violate applicable laws and regulations. In this activity all Principals and Committees as well as from the media were invited to attend the Dissemination. All participants were involved in providing suggestions, input, and problems that have occurred so far. A joint commitment is needed in order to prevent illegal levies that often occur in the field of Upper Secondary Education in Jambi Province.

Pendahuluan

Kelahiran Ombudsman di Indonesia adalah tuntutan era reformasi untuk pemerintahan yang bersih, transparan, dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 2000, yang membentuk Komisi Ombudsman Nasional pada 10 Maret 2000, adalah salah satu upaya pemerintah untuk memenuhi keinginan rakyat. Ditandatanganinya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, institusi Komisi Ombudsman Nasional berubah nama menjadi Ombudsman RI. Selain itu, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik juga dibuat. Kebaikan, keadilan, dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat adalah tujuan dari undang-undang ini. Menurut Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia, etika, keadilan, non-diskriminasi, tidak memihak, akuntabilitas, keseimbangan, keterbukaan, dan kerahasiaan adalah prinsip yang dianut oleh ombudsman dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.

Peran ombudsman dalam penyelenggaraan pelayanan sangat penting karena ombudsman berfungsi sebagai wakil publik yang independen dan objektif untuk menangani keluhan dan masalah terkait dengan pelayanan publik. Berikut adalah narasi mengenai pentingnya peran ombudsman. Di tengah dinamika masyarakat modern yang kompleks, penyelenggaraan pelayanan publik sering kali menghadapi tantangan dan kesulitan yang dapat memengaruhi kualitas dan keadilan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Dalam konteks ini, kehadiran ombudsman menjadi sangat penting sebagai mekanisme kontrol independen yang mampu memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pelayanan (Agustina, 2019). Peran pencegahan ombudsman merupakan aspek yang sangat penting dalam menjaga integritas dan kualitas pelayanan publik diantaranya Pengawasan Proaktif terhadap berbagai institusi dan badan pemerintah untuk memastikan bahwa proses-proses pelayanan publik berjalan sesuai dengan standar

yang telah ditetapkan. Dengan melakukan pemeriksaan rutin dan audit terhadap lembaga-lembaga publik, ombudsman dapat mendeteksi potensi masalah atau ketidaksesuaian sebelum mereka menjadi masalah yang lebih besar. Penyuluhan dan Edukasi Masyarakat juga menjadi peran penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak-hak mereka dan prosedur untuk menyampaikan keluhan terkait dengan pelayanan publik. Dengan memberikan informasi yang jelas dan mudah dipahami, ombudsman membantu masyarakat untuk memahami bagaimana cara memperjuangkan hak-hak mereka dan mendorong partisipasi aktif dalam memantau dan meningkatkan kualitas pelayanan public (Sanjaya, 2017). Selain itu, ombudsman juga berperan dalam mendorong perbaikan dan inovasi dalam penyelenggaraan pelayanan. Dengan menganalisis keluhan yang diterima dan mengidentifikasi pola-pola masalah yang muncul, ombudsman dapat memberikan rekomendasi dan saran kepada lembaga-lembaga terkait untuk melakukan perbaikan sistematis. Dengan demikian, ombudsman berkontribusi pada peningkatan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas pelayanan publik. Terakhir, ombudsman juga memiliki peran penting dalam membangun kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat. Dengan menjadi penghubung antara dua entitas tersebut, ombudsman membantu memperkuat hubungan yang berdasarkan saling pengertian, komunikasi terbuka, dan kerjasama dalam upaya meningkatkan kualitas hidup Masyarakat (Wahyuni, 2022).

Peran pencegahan ombudsman dalam mencegah maladministrasi dalam dunia pendidikan sangatlah penting untuk memastikan penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas, adil, dan transparan. Berikut ini adalah beberapa peran utama ombudsman dalam konteks pencegahan maladministrasi dalam Pendidikan. Pengawasan Terhadap Kebijakan Pendidikan yang diterapkan oleh lembaga-lembaga pendidikan, termasuk sekolah menengah atas mulai dari prosedur penerimaan siswa, pengelolaan dana pendidikan, dan keadilan dalam penempatan guru dan staf hingga Pengawasan Terhadap Tata Kelola Sekolah agar sekolah mengikuti prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keadilan. Melalui peran-peran ini, ombudsman dapat memainkan peran yang sangat penting dalam mencegah maladministrasi dalam dunia pendidikan. Dengan memastikan bahwa lembaga-lembaga pendidikan menjalankan tugas mereka dengan integritas dan efektivitas, ini dapat membantu menciptakan lingkungan belajar yang aman, adil, dan berkualitas bagi semua siswa.

Sekolah adalah satuan pendidikan formal yang terdiri dari Taman Kanak-kanak (TK)/Taman Kanak-kanak Luar Biasa (TKLB), Sekolah Dasar (SD)/Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Sekolah Menengah Atas (SMA)/Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB), Sekolah Menengah Kejuruan/ Sekolah Menengah Kejuruan Luar Biasa (SMKLB), dan Sekolah Luar Biasa (SLB) (Permendikbud - Nomor 6 Tahun, 2019). Di sekolah memang ada beberapa pungutan yang diatur secara tegas oleh peraturan. Adapun definisi dari pungutan yang dimaksud adalah penerimaan

biaya pendidikan baik berupa uang dan/atau barang/jasa pada satuan pendidikan dasar yang berasal dari peserta didik atau orangtua/wali secara langsung yang bersifat wajib, mengikat, serta jumlah dan jangka waktu pemungutannya ditentukan oleh satuan Pendidikan (Permendikbud, 2012). Akan tetapi masih banyak dijumpai penyalahgunaan kewenangan terkait pungutan sebagaimana dimaksud.


Beberapa Sekolah di Provinsi Jambi juga memiliki permasalahan terhadap dugaan pungutan liar komite kepada siswa. Dinas Pendidikan Provinsi Jambi juga telah memanggil serta memberikan teguran keras setiap Sekolah yang telah menyalahi aturan. Pungutan yang tidak memiliki dasar dinyatakan secara tegas untuk tidak dapat dilakukan. Komite sekolah juga diminta untuk mempedomani Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik Di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi, dalam hal sumbangan komite sekolah (anonim, 2023). Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Jambi juga pernah melakukan hearing Bersama Dinas Pendidikan Provinsi Jambi dan sejumlah Kepala Sekolah SMA Negeri di Kota Jambi. Rapat dengar pendapat dilakukan terkait adanya dugaan manipulasi data dan pemungutan uang pada pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun 2024 (Agus Supriyanto, 2024).

Peran pencegahan Ombudsman dalam mencegah maladministrasi terkait dengan pungutan dana pendidikan sangat penting untuk memastikan bahwa dana pendidikan digunakan dengan benar dan transparan. Pengawasan Terhadap Pengelolaan Dana Pendidikan Ini mencakup penelitian terhadap penggunaan dana oleh sekolah, termasuk dana yang diperoleh dari pungutan-pungutan yang dibebankan kepada siswa atau orang tua mereka. Pengawasan terhadap transparansi pengelolaan dana pendidikan dapat memberikan informasi yang jelas dan transparan tentang penggunaan dana pendidikan, termasuk pungutan-pungutan yang diberlakukan kepada siswa atau orang tua mereka. Ini mencakup memeriksa laporan keuangan dan prosedur akuntansi untuk memastikan bahwa dana digunakan sesuai dengan peraturan dan standar yang berlaku.

Metode

Metode Alternative metodologi riset untuk perubahan pada PPM ini adalah Participatory Action Research (PAR) (Agus Afandi, 2022). Menurut Norman Pendekatan PKM dengan Participatory Action Research (PAR) merupakan pendekatan yang prosesnya bertujuan untuk pembelajaran dalam mengatasi masalah dan pemenuhan kebutuhan praktis masyarakat, serta produksi ilmu pengetahuan (Agus Afandi, 2022). Proses riset dilaksanakan dengan upaya sistematis,

kolaboratif, dan berkelanjutan dalam rangka menciptakan transformasi sosial (Agus Afandi, 2022).



Gambar 1. Siklus Langkah Kerja PKM dengan Pendekatan PAR.

Secara rinci tahapan pelaksanaan Program Pengabdian Pada Masyarakat (PPM) dilakukan sebagaimana berikut:

Proses bersama melalui kelompok tersebut melakukan belajar untuk menemukan problem sosial mereka melalui riset. Adapun tahap awal ini, karena masih melakukan proses mengetahui keadaan, belum melakukan analisis problem sosialnya, maka yang dilakukan adalah mencari gambaran keadaan apa adanya secara detail, menyeluruh, dan mendalam.

Tahap to understand pada ke dua ini bertujuan untuk memahami persoalan utama komunitas. Maka langkah-langkah yang ditempuh untuk analisis bersama masyarakat adalah melalui proses focus group discusion (FGD).

Tahap to plann adalah tahap yang dilakukan untuk merencanakan aksi pemecahan masalah. Tahap ini sangat ditentukan oleh proses sebelumnya dalam merumuskan masalah, sebab pemecahan masalah harus didasarkan atas rumusan masalah yang terjadi.

Pada tahap ini, hal yang semestinya dilakukan adalah melakukan refleksi atas hasil proses selama proses riset dan pemberdayaan.



Gambar. 2 diskusi bersama Ombudsman Perwakilan Provinsi Jambi



Gambar. 3 diskusi bersama Dinas Pendidikan Provinsi Jambi

Hasil dan Pembahasan

Pungutan liar, adalah tindakan meminta uang secara illegal, yang sering dianggap sebagai pemerasan, penipuan, atau korupsi (Wardhana & Lestiawati, 2019). Faktor-faktor yang dapat menyebabkan korupsi termasuk penyalahgunaan wewenang, aspek mental, ekonomi, budaya organisasi, sumber daya manusia yang terbatas, dan pengawasan yang lemah. Namun, pemerasan, penipuan, dan pungutan liar merupakan tindak pidana yang saling terkait (Silitonga, Singal, & Doodoh, 2023). Menurut kajian tahunan *Indonesia Corruption Watch* (ICW), korupsi di bidang pendidikan selalu menjadi salah satu bidang yang paling banyak ditindak oleh Aparat Penegak Hukum (APH). Bersama dengan anggaran desa, transportasi, dan perbankan, pendidikan termasuk dalam lima besar korupsi, setidaknya dari semester

pertama tahun 2016 hingga 2021. Data menunjukkan bahwa sektor pendidikan masih menjadi ladang korupsi, meskipun ada faktor APH yang aktif dan fokus pada penindakan (Indonesia Corruption Watch, 2021). ICW menyelidiki penindakan korupsi pendidikan dari tahun 2016 hingga September 2021 karena tingkat korupsi di sektor pendidikan masih tinggi. lebih lanjut, pelaku, program, modus, dan elemen yang menyebabkan korupsi di sektor pendidikan. untuk mengidentifikasi elemen-elemen di mana sektor pendidikan kita rentan terhadap praktik korupsi. Pengambil kebijakan dan Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP) diharapkan dapat memperbaiki kebijakan, pencegahan, dan pengawasan yang diperlukan dengan mengetahui hal ini.

Peran pencegahan ombudsman dalam mencegah maladministrasi terkait dengan pungutan dana pendidikan sangat penting untuk memastikan bahwa dana pendidikan digunakan dengan benar dan transparan. Pengawasan Terhadap Pengelolaan Dana Pendidikan Ini mencakup penelitian terhadap penggunaan dana oleh sekolah, termasuk dana yang diperoleh dari pungutan-pungutan yang dibebankan kepada siswa atau orang tua mereka. Pengawasan Terhadap Transparansi Pengelolaan Dana pendidikan dapat memberikan informasi yang jelas dan transparan tentang penggunaan dana Pendidikan (Rahmatulloh, 2017), termasuk pungutan-pungutan yang diberlakukan kepada siswa atau orang tua mereka. Ini mencakup memeriksa laporan keuangan dan prosedur akuntansi untuk memastikan bahwa dana digunakan sesuai dengan peraturan dan standar yang berlaku. Sektor pendidikan menduduki peringkat 3 besar substansi laporan terbanyak dengan jumlah sebanyak 172 laporan dan persentase 3%. Kemudian apabila dirinci, pada tahun 2020 sektor pendidikan pun masuk 3 besar laporan terbanyak dengan jumlah sebanyak 61 laporan dan persentase 10%. Sedangkan pada tahun 2021 menduduki peringkat 5 besar laporan terbanyak dengan jumlah sebanyak 29 laporan dan persentase 5%. Berdasarkan data tersebut sangat terlihat bahwa substansi laporan terkait pendidikan menjadi sorotan masyarakat. Adapun dari banyaknya dugaan maladministrasi ternyata pungutan liar (pungli) menjadi permasalahan yang krusial pada sektor pendidikan. Sepanjang tahun 2014 sampai dengan tahun 2020 terdapat 21 laporan terkait pungli pada sektor Pendidikan. Melihat tingginya angka tersebut seakan menjadi warning bagi penyelenggara layanan Pendidikan agar tidak menjadi kesalahpahaman mengenai kewenangan melakukan pungutan dana Pendidikan agar tidak melanggar aturan terkait sehingga tidak masuk kedalam ranah pidana, mengingat kelalaian terhadap memahami substansi ini dapat menyeret penyelenggara Pendidikan kedalam permasalahan hukum yang serius.

Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jambi memainkan peran krusial dalam upaya pencegahan pungutan liar (pungli) di sektor pendidikan khususnya di Provinsi Jambi. Sebagai lembaga negara yang diberi mandat untuk mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik, Ombudsman memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan bahwa layanan pendidikan berjalan secara bersih,

transparan, dan bebas dari praktik-praktik koruptif seperti pungli. Dalam menjalankan perannya, Ombudsman melakukan pengawasan sistematis terhadap lembaga-lembaga pendidikan di Provinsi Jambi. Tim Ombudsman secara rutin melakukan inspeksi ke berbagai sekolah, baik yang telah dilaporkan maupun yang belum, untuk memastikan tidak adanya praktik pungli. Inspeksi mendadak atau sidak juga kerap dilakukan, terutama di sekolah-sekolah yang diduga kuat melakukan praktik pungli. Melalui pengawasan langsung ini, Ombudsman dapat mengidentifikasi pola-pola pungli yang mungkin terjadi dan mengambil tindakan preventif sebelum praktik tersebut menjadi lebih meluas.

Salah satu fungsi utama Ombudsman adalah menerima dan menindaklanjuti pengaduan Masyarakat (Malawat & Fakhsiannor, 2020). Dalam konteks pencegahan pungli di sektor pendidikan, Ombudsman membuka berbagai saluran pengaduan yang mudah diakses oleh masyarakat. Setiap laporan yang masuk ditangani dengan serius dan ditindaklanjuti melalui investigasi mendalam. Tim investigasi Ombudsman akan turun ke lapangan, mengumpulkan bukti, dan melakukan wawancara dengan pihak-pihak terkait untuk memverifikasi laporan pungli. Hasil investigasi ini kemudian menjadi dasar bagi Ombudsman untuk memberikan rekomendasi kepada institusi terkait atau bahkan melaporkan kasus tersebut ke pihak berwenang jika ditemukan unsur pidana.

Permasalahan yang terjadi di beberapa sekolah di Provinsi Jambi dari hasil PPM ini antara lain:

1. Penyalahgunaan Dana Pendidikan yang berujung terjadinya pungutan liar.
2. Kurangnya transparansi dalam pengelolaan dana pendidikan.
3. Kurangnya pengawasan terhadap penggunaan dana.
4. Tidak sesuainya dana dengan kebutuhan sekolah.
5. Ketidaksamaan persepsi terkait sumber pembiayaan antara pihak sekolah dengan masyarakat.
6. Tantangan dalam pengelolaan dana bos (bantuan operasional sekolah).
7. Keterbatasan kapasitas manajerial.
8. Regulasi yang masih lemah terkait sumber pembiayaan terkait dana pendidikan
9. Peran serta masyarakat dalam membantu pendanaan sekolah terbentur dengan salah aturan sehingga pihak sekolah tersangkut persoalan hukum.
10. Ketidakmerataan aliran dana antar sekolah.
11. Masih banyaknya tenaga honor di sekolah sementara disisi yang lain sekolah membutuhkan sumber pembiayaan guna kegiatan operasional sekolah.

Berdasarkan temuan-temuan dari pengawasan dan investigasi, Ombudsman tidak hanya berhenti pada penanganan kasus per kasus. Lembaga ini juga berperan dalam memberikan rekomendasi untuk perbaikan sistem pendidikan secara keseluruhan. Rekomendasi ini bisa berupa usulan perubahan kebijakan, perbaikan

mekanisme pengawasan internal di sekolah, atau bahkan revisi undang-undang yang berkaitan dengan pendidikan. Tujuannya adalah untuk menutup celah-celah yang memungkinkan terjadinya pungli dan menciptakan sistem pendidikan yang lebih transparan dan akuntabel.

Edukasi dan sosialisasi juga menjadi bagian penting dari peran Ombudsman dalam pencegahan pungli di sektor pendidikan. Lembaga ini aktif melakukan kampanye publik untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak-hak mereka dalam memperoleh layanan pendidikan. Melalui berbagai media, baik konvensional maupun digital, Ombudsman menyebarluaskan informasi tentang apa yang termasuk pungli, bagaimana cara melaporkannya, dan apa yang bisa dilakukan masyarakat untuk mencegahnya. Sosialisasi ini tidak hanya ditujukan kepada orang tua dan siswa, tetapi juga kepada para pendidik dan administrator sekolah untuk membangun pemahaman bersama tentang pentingnya memberantas pungli (Ombudsman, 2021).

Dalam upaya pencegahan pungli, Ombudsman juga menjalin kerjasama dan koordinasi yang erat dengan berbagai lembaga terkait. Kerjasama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan misalnya, dilakukan untuk memastikan implementasi kebijakan pendidikan gratis atau Bantuan Operasional Sekolah (BOS) berjalan sesuai dengan aturan. Ombudsman juga berkoordinasi dengan aparat penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan dalam menangani kasus-kasus pungli yang memerlukan proses hukum. Kolaborasi lintas sektor ini penting untuk memastikan pendekatan yang komprehensif dalam memberantas pungli di sektor pendidikan.

Transparansi menjadi salah satu prinsip utama yang diperjuangkan Ombudsman dalam upaya pencegahan pungli. Lembaga ini secara aktif mendorong sekolah-sekolah untuk menerapkan manajemen keuangan yang transparan dan akuntabel. Ombudsman juga memantau implementasi kebijakan-kebijakan (Astuti, 2021) yang bertujuan meningkatkan transparansi, seperti kewajiban sekolah untuk mempublikasikan rencana anggaran dan realisasi penggunaannya. Melalui upaya ini, Ombudsman berusaha menciptakan lingkungan di mana praktik pungli menjadi sulit untuk dilakukan dan mudah terdeteksi.

Publikasi temuan dan laporan tahunan Ombudsman tentang praktik pungli di sektor pendidikan menjadi instrumen penting dalam upaya pencegahan. Dengan mempublikasikan temuannya, Ombudsman tidak hanya memberikan peringatan kepada institusi yang terbukti melakukan pungli, tetapi juga menciptakan efek jera bagi institusi lain. Laporan-laporan ini juga menjadi bahan evaluasi bagi pemangku kebijakan untuk terus memperbaiki sistem pendidikan nasional. Ombudsman juga berperan sebagai advokat kebijakan dalam upaya pencegahan pungli (FAISAL, 2020). Lembaga ini aktif mendorong pemerintah untuk membuat kebijakan yang lebih efektif dalam mencegah pungli, termasuk mengadvokasi peningkatan anggaran pendidikan. Argumentasinya adalah bahwa dengan anggaran yang memadai,

sekolah-sekolah akan memiliki sumber daya yang cukup tanpa perlu melakukan pungutan tambahan kepada siswa atau orang tua.

Pemberdayaan masyarakat menjadi aspek penting lainnya dalam peran Ombudsman. Lembaga ini mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam mengawasi praktik pungli di sekolah. Ombudsman memberikan pelatihan kepada kelompok-kelompok masyarakat tentang cara melakukan pengawasan dan pelaporan yang efektif. Selain itu, Ombudsman juga menyediakan perlindungan bagi pelapor kasus pungli, sehingga masyarakat merasa aman ketika melaporkan praktik-praktik ilegal yang mereka temui. Melalui serangkaian peran dan upaya tersebut, Ombudsman berusaha menciptakan ekosistem pendidikan yang bersih dari praktik pungutan liar. Tujuan akhirnya adalah untuk meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pendidikan bagi seluruh masyarakat Indonesia, tanpa terbebani oleh biaya-biaya tambahan yang tidak semestinya. Dengan konsistensi dan kerjasama dari berbagai pihak, diharapkan praktik pungli di sektor pendidikan dapat ditekan seminimal mungkin, sehingga setiap anak Indonesia dapat menikmati hak pendidikannya tanpa hambatan finansial yang tidak perlu.



Gambar. 4 Tim PPM Bersama Peserta



Gambar. 5 foto bersama tim PPM bersama Ombudsman, Dinas Pendidikan, Kepala Sekolah, Komite Sekolah

Kesimpulan

Kegiatan PPM yang dicanangkan oleh Fakultas Hukum Universitas Jambi dalam pencegahan dan pengawasan terhadap pungutan liar di dunia Pendidikan dari perspektif tugas dan fungsi Ombudsman Perwakilan Jambi adalah bentuk edukasi dan pengingat bagi semua stakeholder tentang pentingnya azas keterbukaan dan transparansi dalam pengelolaan dana Pendidikan, serta perlu komitmen bersama untuk senantiasa menjauhkan institusi pendidikan dari praktek mal administrasi sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang demi kemajuan Pendidikan di Indonesia.

Komitmen bersama adalah suatu keniscayaan bagi seluruh *stakeholder* di Dunia Pendidikan mulai dari Dinas Pendidikan Provinsi Jambi, Kepala Sekolah, Komite Sekolah serta Ombudsmas Perwakilan Jambi serta masyarakat untuk berpegang teguh pada peraturan perundang-undangan serta landasan hukum lain yang mengatur mengenai pungutan dana Pendidikan yang boleh ditarik dan dikelola oleh Sekolah serta membentuk sebuah forum komunikasi *stakeholder* Pendidikan untuk saling mengawasi dan mengontrol soal teknis dari pungutan biaya Pendidikan agar menjauhkan institusi dari tindak pidana pungutan liar yang dapat berujung pada pelanggaran pidana.

Ucapan Terima Kasih

Terima kasih atas dukungan kegiatan PPM ini, Bapak Saiful Roswandi, S.Pd.I., M.H. Kepala Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jambi, Bapak Dr. Ilham, S.H., M.H Dinas Pendidikan Provinsi Jambi, Seluruh Kepala Sekolah dan

Komite Sekolah di Provinsi Jambi yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Tim PPM juga mengucapkan terima kasih kepada: Rektor Universitas Jambi Bapak Prof. Dr. Helmi, S.H., M.H juga selaku anggota tim PPM yang telah bersedia hadir dan membukan acara kegiatan ini. Dekan Fakultas Hukum Bapak Dr. Usman, SH., MH yang telah memberikan dukungan kelancaraan atas kegiatan ini. Ketua Lembaga Penelitian Universitas Jambi Ibu Dr. Ade Octavia, SE., MM. Yang telah memberikan kepercayaan kepada tim PPM untuk dapat melaksanakan kegiatan. Seluruh mahasiswa-mahasiswi anggota tim PPM Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah bersama-sama berkontribusi dan terlibat aktif dari awal hingga akhir kegiatan.

Referensi

- Agus Afandi. (2022). Metodologi Pengabdian Masyarakat. In *Sustainability (Switzerland)*. Jakarta: Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam. Retrieved from http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_System_Pembetulan_Terpusat_Strategi_Melestari
- Agus Supriyanto. (2024). Dewan Panggil Disdik dan Kepala Sekolah Terkait Dugaan Pungli PPDB, Begini Hasilnya. Retrieved from Metro Jambi website: <https://www.metrojambi.com/>
- Agustina, E. (2019). Peran Ombudsman Republik Indonesia Dalam Penyelesaian Maladministrasi Di Indonesia. *Rechtsregel : Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), 360–377. <https://doi.org/10.32493/rjih.v1i2.2221>
- anonim. (2023). Dugaan Pungli Mencuat di SMAN 2 Jambi, Kepsek Dapat Teguran Keras Diduga Salahi Aturan. Retrieved from Jamberita website: <https://jamberita.com/>
- Astuti, T. W. (2021). Advocacy of The Ombudsman Institute for The Special Region of Yogyakarta in Completing The Complaints of Educational Problems in The Special Region of Yogyakarta. *Spektrum Analisis Kebijakan Pendidikan*, 10(3), 18–34.
- FAISAL, A. (2020). *Pengawasan Langsung Lembaga Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat Dalam Pelayanan Publik Pada Bidang Pendidikan Di Kota Padang Pada Tahun 2017*. Universitas Andalas.
- Indonesia Corruption Watch. (2021). Tren Penindakan Korupsi Sektor Pendidikan: Pendidikan di Tengah Kepungan Korupsi. *Indonesia Corruption Watch*.

- Malawat, S. H., & Fakhsiannor, F. (2020). Analisis Pengawasan Pelayanan Publik Oleh Ombudsman Republik Indonesia Di Kota Banjarmasin. *AS-SIYASAH: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 5(2), 73–79.
- Ombudsman. (2021). Maladministrasi Pungutan Liar di Sektor Pendidikan. *Ombudsman.Go.Id*.
- Permendikbud. (2012). Pungutan Dan Sumbangan Biaya PENDIDIKAN Pada Satuan Pendidikan Dasar. *Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia*, 44, 1–8.
- Permendikbud - Nomor 6 Tahun. (2019). Permendikbud - Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah. *Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah*, 69(127), 1–16.
- Rahmatulloh, J. (2017). Legalitas Kewenangan Penyelenggara Pendidikan dalam Menarik Pungutan di Satuan Pendidikan Dasar. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 3(2), 137–156.
- Sanjaya, W. (2017). Jurnal de Jure. *Jurnal de Jure*, 9(2), 114–129.
- Silitonga, C. D., Singal, R., & Doodoh, M. (2023). Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pungutan Liar Menurut Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. *Lex Crimen*, 12(3).
- Wahyuni, W. (2022). Tugas dan Fungsi Ombudsman RI. *Hukum Online*, p. 2. *Hukum Online.Com*.
- Wardhana, W., & Lestiawati, I. (2019). Pemberantasan Pungutan Liar sebagai Tindak Pidana oleh Satuan Tugas Sapu Bersih. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 2(1).